



**PUTUSAN**

Nomor 0048/Pdt.G/2014/PA.Buol

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Buol yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

**NAMA PEMOHON** umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun II RT.006/RW.003 Kelurahan Kali Kecamatan Biau Kabupaten Buol, sebagai **Pemohon** ;

**m e l a w a n**

**NAMA TERMOHON** umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di RT.005/RT.003, Kelurahan Leok II, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, sebagai **Termohon** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon ;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 25 Maret 2014 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol dengan Nomor 0048/Pdt.G/2014/PA Buol tanggal 25 Maret 2014 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2002 di Kelurahan Kali Kecamatan Biau yang

Putusan Nomor 0048/Pdt.G/2014/PA Buol. Hal 1 dari 11 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusann Agama Kecamatan Biau Kabupaten Buol berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 11/11/1/2003 tanggal 24 Maret 2014 ;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kelurahan Kali di rumah milik bersama selama 7 tahun 5 bulan sampai berpisah ;
3. Bahwa kini rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah mencapai 11 tahun 3 tahun, pernah rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri dan telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul), serta telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama :
  - a. NAMA ANAK I (perempuan) lahir 13 Oktober 2003 ;
  - b. NAMA ANAK II (perempuan), lahir 22 Oktober 2005 ;
  - c. NAMA ANAK III (perempuan), lahir 03 Nopember 2008 ;
4. Bahwa sejak tanggal 05 Julii 2009 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena Termohon menjalin hubungan NAMA ANAK III dengan laki-laki lain yang bernama Bobi ;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 10 Agustus 2009 yang mengakibatkan Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama di Kelurahan Kali di rumah orang tua Termohon, namun Termohon sering pindah-pindah tempat tinggal dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon masih ada komunikasi dan Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon ;
6. Bahwa pihak keluarga Pemohon dengan Termohon telah berupaya untuk merukunkan, namun Pemohon tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon ;

Putusan Nomor 0048/Pdt.G/2014/PA Buol.Hal 2 dari 11 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon ;

Berdasarkan alasan-alasan Pemohon tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Buol Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon (NAMA PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (NAMA TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Buol ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku ;

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono) ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya Ketua Majelis mendamaikan kepada kedua belah pihak untuk tetap mempertahankan perkawinannya, namun tidak berhasil, demikian pula upaya mediasi yang dilakukan oleh Mediator Arief Rahman, SH. juga tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon, sebagaimana dalam laporannya tanggal 22 April 2014 ;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat permohonan Pemohon

Putusan Nomor 0048/Pdt.G/2014/PA Buol.Hal 3 dari 11 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban sebagai berikut :

- Bahwa poin 1 s/d 3 adalah benar antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan telah hidup rukun membina rumah tangga hingga dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;
- Bahwa poin 4 adalah benar kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dalam membina rumah tangga karena adanya perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa benar dengan kondisi rumah tangga yang tidak harmonis tersebut, Termohon memilih meninggalkan kediaman bersama ;
- Bahwa benar keretakan rumah tangga karena kehadiran pihak ketiga ;
- Bahwa Termohon tidak mau mempertahankan rumah tangganya dengan Pemohon lagi, karena Pemohon telah menikah dengan wanita lain ;

Bahwa Pemohon dalam repliknya secara lisan pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk menjatuhkan talak, demikian pula Termohon dalam dupliknya tetap pada jawabannya ingin bercerai karena rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan ;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

### A. Surat :

- ⇒ Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 11/11/I/2003 tanggal 24 Maret 2014 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biau (Bukti P) ;

Putusan Nomor 0048/Pdt.G/2014/PA Buol.Hal 4 dari 11 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## B. Saksi-Saksi :

1. NAMA SAKSI I, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS pada Dinas Kesehatan Kabupaten Buol, tempat kediaman di Jalan MA Turungku Kelurahan Kali Kecamatan Biau Kabupaten Buol, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa saksi mengenal dengan para pihak yang berperkara dan terikat hubungan keluarga yakni Pemohon adalah kakak kandung ;
- ⇒ Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan tahun 2002 ;
- ⇒ Bahwa Pemohon dan Termohon selama membina rumah tangga telah hidup rukun membina rumah tangganya dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;
- ⇒ Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi dan telah hidup berpisah karena adanya perselisihan dan pertengkaran ;
- ⇒ Bahwa dengan kondisi rumah tangga yang tidak harmonis, masing-masing pihak telah menikah, Pemohon menikah tahun 2011 sedangkan Termohon menikah dengan laki-laki yang bernama Bobi tahun 2009 sebelum keduanya bercerai ;
- ⇒ Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan penasihatn kepada kedua belah pihak untuk tetap mempertahankan perkawinannya, namun tidak berhasil ;

2. NAMA SAKSI II umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Desa Kodolagon Kecamatan Bokat Kabupaten Buol, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa saksi mengenal dengan para pihak yang berperkara dan terikat hubungan keluarga yakni Pemohon adalah kemanakan ;

Putusan Nomor 0048/Pdt.G/2014/PA Buol.Hal 5 dari 11 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa Pemohon dan Termohon selama membina rumah tangga telah hidup rukun membina rumah tangganya dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;

⇒ Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon dan Termohon sejak 3 tahun terakhir ini tidak rukun dan telah pisah kediaman bersama ;

⇒ Bahwa sekarang ini Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Ina, dan Termohon juga sudah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Bobi ;

⇒ Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan karena masing-masing pihak telah menikah ;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang ;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU No.7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1 dan 2 ) PP N0.9 Tahun 1975, majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil dan untuk memenuhi ketentuan pasal 4 Perma Nomor 1 tahun 2008, telah dilakukan mediasi dalam perkara ini namun usaha tersebut juga tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon telah mengajukan permohonannya dengan alasan-alasan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran

*Putusan Nomor 0048/Pdt.G/2014/PA Buol.Hal 6 dari 11 hal.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disebabkan Termohon telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain sehingga sejak tanggal 10 Agustus 2009 antara Pemohon dan Termohon telah pisah kediaman bersama ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya telah mengakui dan membenarkan keretakan rumah tangganya dan telah hidup berpisah sejak tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya telah mendalilkan dalam posita poin 1 bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, Oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dalil Pemohon tersebut, apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (bukti P) berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 11/11/I/2003 tanggal 24 Maret 2014 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Biau Kabupaten Buol yang telah disesuaikan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan sehingga bukti P tersebut dapat dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Pemohon telah menghadirkan saksi-saksinya yang menerangkan diatas sumpah bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam ikatan perkawinan sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon dan bukti tertulis tersebut, harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri sah ;

*Putusan Nomor 0048/Pdt.G/2014/PA Buol.Hal 7 dari 11 hal.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil tentang keretakan rumah tangganya Pemohon menghadirkan saksi-saksi (NAMA SAKSI I dan NAMA SAKSI II) kedua saksi tersebut sudah dewasa dan telah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagai saksi ;

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, telah diperoleh fakta sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;
- ⇒ Bahwa sejak 3 (tiga) tahun terakhir ini Pemohon dan Termohon tidak rukun dalam membina rumah tangga karena kehadiran pihak ketiga ;
- ⇒ Bahwa dengan kondisi rumah tangga yang tidak harmonis tersebut, masing-masing pihak telah menikah sebelum keduanya bercerai ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut telah berkesesuaian antara satu dengan lainnya, maka kesaksiannya dalam perkara in cassu dapat dipertimbangkan untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut diperoleh suatu fakta hukum bahwa kehidupan rumah tangga suami istri tersebut tidak rukun dalam membina rumah tangganya dan upaya perdamaian tidak dapat mempersatukan mereka lagi dalam membina rumah tangganya yang oleh masing pihak lebih memilih untuk bercerai dari pada mempertahankan perkawinannya yang didalamnya tidak terdapat lagi rasa NAMA ANAK III, hormat menghormati dan saling memberi bantuan lahir dan batin antara satu dengan yang lainnya sebagaimana maksud pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa pada kenyataannya Pemohon dan Termohon dalam persidangan menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, tidak mau

*Putusan Nomor 0048/Pdt.G/2014/PA Buol.Hal 8 dari 11 hal.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali rukun membina rumah tangganya adalah suatu petunjuk pula bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon sudah rapuh ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi rumah tangga suami istri tersebut menunjukkan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah jauh menyimpang dari cita-cita yang digariskan dalam ajaran Islam sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 yang mencitakan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah ;

Menimbang, bahwa ketidakharmonisan rumah tangga suami istri tersebut, menyebabkan keduanya tidak saling menghiraukan lagi sebagai suami istri, adalah suatu petunjuk bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, mempertahankan tidak ada manfaatnya lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas terlepas dari siapa penyebab timbulnya ketidakharmonisan, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah nyata terbukti telah pecah, tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sehingga terpenuhilah alasan-alasan perceraian sebagaimana terdapat pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah membuktikan dalil-dalilnya dan telah cukup alasan untuk bercerai, maka permohonan Pemohon dapat diterima dan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maka salinan Penetapan Ikrar Talak, oleh Panitera Pengadilan Agama harus mengirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat

*Putusan Nomor 0048/Pdt.G/2014/PA Buol.Hal 9 dari 11 hal.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilangsungkannya perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat putusan perceraian tersebut dalam sebuah buku yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dari pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

### MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (NAMA PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (NAMA TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Buol ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Buol untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini sebesar Rp 291.000,- (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Buol, pada hari Selasa tanggal Sepuluh bulan Juni tahun Dua Ribu Empat belas Masehi, bertepatan dengan tanggal Dua belas bulan Syakban Seribu empat ratus tiga puluh lima Hijriyah. Oleh kami **Drs. ABD. PAKIH, SH., MH.** sebagai Ketua Majelis serta **MAKBUL BAKARI, S.HI** dan **ARIEF RAHMAN, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam persidangan terbuka

Putusan Nomor 0048/Pdt.G/2014/PA Buol.Hal 10 dari 11 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Drs.**

**Arifin** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon dan

Termohon ;

Hakim Anggota

ttd

**MAKBUL BAKARI, S.HI**

Hakim Anggota

ttd

**ARIEF RAHMAN, SH.**

Ketua Majelis

ttd

**Drs. ABD. PAKIH, SH.,MH**

Panitera Pengganti

ttd

**Drs. ARIFIN**

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 200.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 291.000,-

(Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan

Pengadilan Agama Buol  
PANITERA

**MUNAWAR, S.Ag.**

Putusan Nomor 0048/Pdt.G/2014/PA Buol.Hal 11 dari 11 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)